



**PUTUSAN**

Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSLAN BIN LAODE ATO;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 21 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Selatan Lr. 3 No. 21 Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruslan Bin Laode Ato telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruslan Bin Laode Ato dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mx King warna biru No. Polisi DD 5941 GS tahun 2022 No. Rangka : MH3UG075MK140733 No Mesin :G3E6E0681120 Atas Nama Syarif Saputra;Dikembalikan pada saksi Syarif Putra Bin Bohari;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa RUSLAN Bin LAODE ATO pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang ingin berangkat kerja dan melewati Jalan Manuruki Raya dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga kunci motor disamping saksi Syarif Putra Bin Bohari yang sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone dan juga kunci motor tersebut selanjutnya terdakwa pun mendekati saksi Syarif yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor dan kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan mencocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi Syarif terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;
- Bahwa selanjutnya motor milik saksi Syarif tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi namun pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 saksi Syarif yang sedang berboncengan dengan saksi Reski melihat motor milik saksi Syarif yang dikendarai oleh terdakwa sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Syarif Putra Bin Bohari mengalami kerugian Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

## **Subsidiar;**

Bahwa terdakwa RUSLAN Bin LAODE ATO pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa yang ingin berangkat kerja dan melewati Jalan Manuruki Raya dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga kunci motor disamping saksi Syarif Putra Bin Bohari yang sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone dan juga kunci motor tersebut selanjutnya terdakwa pun mendekati saksi Syarif yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor dan kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan memcocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi Syarif terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;
- Bahwa selanjutnya motor milik saksi Syarif tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi namun pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 saksi Syarif yang sedang berboncengan dengan saksi Reski melihat motor milik saksi Syarif yang dikendarai oleh terdakwa sehingga dilakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Syarif Putra Bin Bohari mengalami kerugian Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarif Putra Bin Bohari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga 1 (satu) motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS;

- Bahwa awalnya 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange tersimpan di samping saksi yang sedang tidur di pos Security sedangkan 1 (satu) motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS tersimpan di pekarangan Rumah Kost, kemudian terdakwa mengambil barang milik saksi yaitu dengan cara terdakwa mendekati saksi yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan memcocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Muh. Reski, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Syarif ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga 1 (satu) motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS;

- Bahwa awalnya 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange tersimpan di samping saksi Syarif yang sedang tidur di pos Security sedangkan 1 (satu) motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS tersimpan di pekarangan Rumah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kost, kemudian terdakwa mengambil barang milik saksi yaitu dengan cara terdakwa mendekati saksi Syarif yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan mencocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syarif mengalami kerugian Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga 1 (satu) motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang ingin berangkat kerja dan melewati Jalan Manuruki Raya dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga kunci motor disamping saksi Syarif yang sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone dan juga kunci motor tersebut selanjutnya terdakwa pun mendekati saksi Syarif yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan mencocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi Syarif terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syarif mengalami kerugian Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mx King warna biru No. Polisi DD 5941 GS tahun 2022 No. Rangka : MH3UG075MK140733 No Mesin : G3E6E0681120 Atas Nama Syarif Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga 1 (satu) motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa yang ingin berangkat kerja dan melewati Jalan Manuruki Raya dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga kunci motor disamping saksi Syarif yang sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone dan juga kunci motor tersebut selanjutnya terdakwa pun mendekati saksi Syarif yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan memcocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi Syarif terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Syarif mengalami kerugian Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair untuk dibuktikan, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama terdakwa **Ruslan Bin Laode Ato**, yang telah memberikan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” secara umum adalah sesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, berawal ketika terdakwa yang ingin berangkat kerja dan melewati Jalan Manuruki Raya dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga kunci motor disamping saksi Syarif yang sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone dan juga kunci motor tersebut selanjutnya terdakwa pun mendekati saksi Syarif yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan memcocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi Syarif terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, menyebutkan : “Yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah (woning) tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan umum (*fakta notoir*) kalau di Makassar waktu tersebut sekitar pukul 05.00 wita termasuk pengertian malam hari (waktu dini hari);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, berawal ketika terdakwa yang ingin berangkat kerja dan melewati Jalan Manuruki Raya dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A77S warna orange dan juga kunci motor disamping saksi Syarif yang sedang tertidur sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone dan juga kunci motor tersebut selanjutnya terdakwa pun mendekati saksi Syarif yang sedang tertidur dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone dan juga kunci motor, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah Kost dan mencocokkan kunci motor yang diambil terdakwa dengan motor Jenis Yamaha MX-King warna biru tahun 2022 Nomor Polisi DD 5941 GS yang sedang terparkir setelah cocok terdakwa pun langsung membawa motor tersebut ke kost terdakwa sedangkan Handphone milik saksi Syarif terjatuh pada saat perjalanan ke kost terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-tiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur ke-satu barang siapa di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mx King warna biru No. Polisi DD 5941 GS tahun 2022 No. Rangka : MH3UG075MK140733 No Mesin :G3E6E0681120 Atas Nama Syarif Saputra terungkap fakta miliknya saksi Syarif Putra Bin Bohari maka dikembalikan kepada saksi Syarif Putra Bin Bohari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Syarif Putra Bin Bohari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Bin Laode Ato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mx King warna biru No. Polisi DD 5941 GS tahun 2022 No. Rangka : MH3UG075MK140733 No Mesin :G3E6E0681120 Atas Nama Syarif Saputra;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Syarif Putra Bin Bohari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timotius Djemey, S.H.**, dan **Arif Wisaksono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh **Angelita Fuji Lestari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Timotius Djemey, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Arif Wisaksono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Mks